

## **KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**

### **BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

#### **1. LATAR BELAKANG**

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk melayani masyarakat harus dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu perlu adanya bimbingan teknis bagi Pejabat Struktural dan pejabat pengelola kepegawaian khususnya yang menangani pembinaan disiplin Pegawai, agar mempunyai kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping untuk memperdalam dan memperluas wawasan mengenai penanganan Peraturan yang berlaku, sehingga lebih profesional, cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan.

#### **2. TUJUAN**

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk peningkatan kualitas dan profesionalitas Sumber Daya Aparatur dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap permasalahan yang timbul di masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kesamaan persepsi untuk kelancaran pelaksanaan manajemen di BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

#### **3. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan kapasitas SDM aparatur dilingkungan BPSDM Provinsi Sumatera Barat.

#### **4. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah didalam dan luar provinsi.

#### **5. PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN**

Proses pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- a. Metode Pelaksanaan
  - b. Melakukan persiapan Bimbingan Teknis Implementasi dan peraturan perundang -undangan.
  - c. Melakukan Bimbingan Teknis Implementasi dan peraturan perundang -undangan.
- b. Pelaksanaan kegiatan sarana gedung kantor ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
  - Persiapan
  - Perencanaan
  - Pelaksanaan Pekerjaan,
  - Pengawasan
  - Pengendalian
  - Serah terima, pembayaran hasil pekerjaan
  - Pelaporan

**1. PELAKSANA KEGIATAN**

- a. Kuasa Pengguna Anggaran.
- b. PPTK
- c. Pihak Ketiga (Rekanan)

**2. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN**

No	Komponen	Tahun 2023											
		Jan	Peb	Ma r	A pr	Me i	Jun i	Juli	Ag st	Se pt	Ok t	No p	De s
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**3. PEMBIAYAAN**

- a. Dana dari kegiatan ini bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Barat yang direncanakan sekitar **Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah )**
- b. Rincian Anggaran (RKA) terlampir

**4. PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan dari kegiatan ini menjadi tanggung jawab Administrator (Sekretaris/KPA) sebagai koordinator pelaksanaan kegiatan dan Pengawas (Kasubbag Umum dan Kepegawaian/PPTK) selaku penanggung jawab dilapangan mulai dari pelaksanaan perencanaan sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,  
Sekretaris/KPA

**Ir. ABD. HAMID, M.Si**  
NIP. 19651110 199802 1 001

Padang, Februari 2022

Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian  
(PPTK)

**SRI WAHYUNI, SE, MM**  
NIP. 19851221 201101 2 012